



Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) di Kabupaten Gresik (Analisis Perjanjian Antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama)

Amany M A¹, Lintang Yudhantaka²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

19071010154@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Pengikatan para pihak pada usaha jasa konstruksi tertuang pada kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi memuat perjanjian antara pemberi dan pelaksana kerja, yang umumnya membahas terkait hak dan kewajiban. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi perjanjian Kerjasama antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama, serta mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUH-Perdata, Undang-undang No. 12 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Surat Perjanjian antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama, jurnal hukum, serta buku literatur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi ialah CV. X tidak kunjung membayarkan uang akhir penyelesaian pekerjaan terhadap PT. Cipta Wisesa Bersama.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Jasa Konstruksi, Pemborongan

ABSTRACT

The binding of the parties to the construction service business is contained in the construction work contract. The construction work contract contains an agreement between the employer and the executor, which generally discusses rights and obligations. The purpose of this study is to find out how the form and content of the cooperation agreement between CV. X and PT. Cipta Wisesa Bersama, as well as find out the efforts to resolve defaults that occurred between CV. X and PT. Cipta Wisesa Bersama. The results of this study can be concluded that the cause of default is CV. X did not pay the money for the completion of the work to PT. Cipta Wisesa Bersama.

Keywords: *Default, Agreement, Construction Services, Contracting*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara berkembang (developing country) yang sedang meniti perjalanan untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, yakni menjadi negara yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan rakyatnya sesuai yang tercantum di segala perundang-undangan, baik itu dari Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga semua Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam prosesnya, pembangunan tidaklah lepas dari kerja sama yang dilakukan baik itu antara orang perorangan, badan usaha maupun kerja sama antar negara. Proses pembangunan konstruksi pun telah berkembang pesat dan berubah secara drastis, salah satunya adalah dimana kontraktor utama yang mendapatkan kontrak pekerjaan, selanjutnya memecah pekerjaan tersebut dan menyerahkan kepada subkontraktor.¹

Menurut Pasal 1601B KUHPerdara, Perjanjian Pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan.² Pun isi perjanjian juga harus disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi sesuai yang diharapkan, dan wujud dari wanprestasi ialah tidak terpenuhinya kewajiban sama sekali, memenuhi tapi tidak sesuai dengan kesepakatan, terlambat memenuhi perjanjian, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³

Untuk memberi arah pertumbuhan dan perkembangan guna mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang menjamin keadilan dalam memperoleh hak dan kewajibannya baik itu bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi hadir dan memberi peranan yang signifikan dalam pencapaian pembangunan nasional. Adapun pengertian Jasa Konstruksi sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ialah “layanan konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi yang kegiatannya meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen”. Sedangkan yang dimaksud dengan Kontrak Konstruksi menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ialah suatu dokumen perjanjian / kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pembangunan jalan, jembatan, saluran air, dan lain sebagainya).

¹ Asiyanto, Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hal. 4

² F. X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 3

³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1998, hal. 45

Sebagaimana perjanjian kerja yang terjadi antara CV. X (nama disamarkan) dan PT. Cipta Wisesa Bersama, berawal dari terpilihnya PT. Cipta Wisesa Bersama sebagai Sub-Kontraktor untuk pekerjaan sipil proyek Pengeboran Horizontal Directional Drilling (HDD) untuk Perluasan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Jaringan Distribusi Pipa PDAM dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (SPPK) tertanggal 27 September 2021. Surat perjanjian itu dibuat secara tertulis di atas selembar kertas yang dibubuhi materai 10000 serta ditanda tangani oleh para pihak yang mewakili yakni pihak CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama. Di dalam isi perjanjian tersebut memuat mengenai perencanaan pekerjaan yang meliputi ruang lingkup pekerjaan yakni Pengeboran Horizontal Directional Drilling dalam rangka Perluasan SPAM Jaringan Distribusi Pipa PDAM di wilayah Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, isi perjanjian juga meliputi pendanaan proyek, jadwal penyelesaian pekerjaan, pembayaran, penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya. Perjanjian ini dibuat sebagai pedoman peraturan selama berlangsung hingga berakhirnya kontrak kerja konstruksi antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama. Dalam pengerjaan proyek tersebut, PT. Cipta Wisesa Bersama selaku Sub-Kontraktor berjalan dengan lancar, tidak ada kendala maupun masalah yang akan berakibat pada terhambatnya pengerjaan pada proyek. Dari segi pembayaran pun selalu lancar dan dibayar tepat waktu oleh CV. X. Hingga suatu ketika, saat pihak Sub-Kontraktor yakni PT. Cipta Wisesa Bersama telah rampung mengerjakan seluruh proyek pengeboran tanpa keterlambatan dan sesuai dengan yang dijanjikan, uang akhir penyelesaian pekerjaan tidak kunjung dibayarkan oleh CV. X. Di satu sisi, PT. Cipta Wisesa Bersama telah mencoba menghubungi pihak CV. X dengan melakukan musyawarah hingga somasi agar CV. X lekas membayar sisa upah pembayaran, namun tidak membuahkan hasil seakan CV. X tidak menghiraukan dan mengabaikan pelunasan uang untuk proyek yang sudah diselesaikan tersebut. Hingga tulisan ini dibuat, CV. X masih belum membayarkan uang akhir pekerjaan tersebut, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa CV. X telah melanggar isi perjanjian yang sudah diperjanjikan sebelumnya, yang terdapat pada poin ke-dua Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Pembayaran 100% sebelum penembakan terakhir pekerjaan HDD selesai.” Hal ini menunjukkan bahwa isi perjanjian sangat

penting untuk dilaksanakan secara tepat oleh para pihak yang terkait di dalamnya, karena substansi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mencakup aspek hukum yang memiliki akibat atau konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di PT. Cipta Wisesa Bersama untuk memahami mengenai upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik dengan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Terkait Kebutuhan informasi lapangan (primer) dikumpulkan melalui wawancara tidak langsung atau tidak terstruktur (free-flow interview), yaitu melalui komunikasi langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) untuk memperoleh informasi akurat dari informan secara langsung. Wawancara dalam hal ini adalah tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian hukum, khususnya penelitian hukum empiris. Selama pelaksanaan, penulis melakukan wawancara tatap muka dengan pihak PT. Cipta Wisesa Bersama dengan menghadap Bapak Amien Reza Selaku Perwakilan Kantor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih menimbulkan suatu hubungan hukum berdasarkan suatu perjanjian dengan akibat-akibat hukum. Ketika dua pihak membuat perjanjian, salah satu pihak memiliki hak dan wajib menghormati hak pihak lain dengan imbalan memiliki hak atas sesuatu dari

pihak lain, menurut aturan Pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian yang mengikat secara hukum berlaku bagi mereka yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali semua pihak menyetujuinya atau ada alasan hukum tertentu untuk melakukannya, menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang telah diakhiri sejak awal akan dianggap telah diakhiri sejak awal dan dinyatakan batal demi hukum. Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan tetap berlaku jika pengadilan tidak membatalkannya atau tidak dibatalkan oleh pengadilan. Para profesional hukum di Indonesia pada umumnya menganut kepercayaan tersebut bahwa perjanjian tidak akan berakhir jika persyaratan subyektif (perjanjian dan kemampuan untuk melakukan perikatan) tidak terpenuhi; sebaliknya, perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan perintah pengadilan. Perjanjian batal demi hukum jika syarat-syarat yang berkaitan dengan tujuan perjanjian (topik tertentu dan adanya kausalitas hukum) tidak terpenuhi. Istilah “perjanjian” dalam suatu perjanjian pada hakekatnya mengacu pada berkumpulnya atau keseragaman kehendak di antara para pihak. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁵

Ketentuan hukum kontrak di Indonesia memang menekankan bahwa kesepakatan yang dicapai para pihak sebagai salah satu dasar fundamental pembentukan perjanjian atau kontrak yang sah haruslah tidak didasarkan oleh karena adanya paksaan ataupun penipuan (misrepresentasi) ataupun kekhilafan dari pihak lainnya, dimana bila kesepakatan tersebut kemudian dibuktikan dicapai oleh upaya yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata tersebut, maka akan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memintakan pembatalan pada kontrak yang telah secara formal disepakati ataupun ditandatangani oleh para pihak tersebut.⁶

⁵ R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Jurnal Hukum UII Vol.7 No.4.2010. Hal. 655.

⁶ Ricardo Simanjuntak, “Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi yang Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 2 Tahun 2003, hal. 53

2. Isi Perjanjian Antara Kontraktor dan Sub-Kontraktor (CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama)

Pekerjaan konstruksi diselesaikan oleh kontraktor sesuai dengan kontrak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak lain atau lebih. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan syarat-syarat perjanjian, namun masih terdapat batasan-batasan terhadap gagasan kebebasan berkontrak, termasuk larangan melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, “suatu sebab dilarang, bila sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Ditulis di atas selembar kertas bermeterai 10.000 dan ditandatangani oleh para pihak yaitu CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama, Kontrak Perjanjian Nomor: 001/SPPK/PP-CWB/HDD/IX/2021 memuat isi dan ketentuan berisi hak dan kewajiban bersama. Kontraktor proyek Perluasan SPAM Pipa Distribusi PDAM adalah CV. X (nama samaran). Syarat dan ketentuan perjanjian atau kesepakatan tertulis antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama dituangkan dalam surat ini. Kewajiban dan hak yang terkait dengan ketentuan perjanjian dipahami sepenuhnya oleh PT Cipta Wisesa Bersama dan CV. X. Surat perjanjian juga merupakan bukti hukum asli bahwa para pihak melakukan bisnis bersama. Hal ini juga sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 46 tentang Jasa Konstruksi, yang mensyaratkan parameter hubungan kerja antar Penyedia Jasa dicantumkan dalam Kontrak Konstruksi. Perjanjian atau kontrak tersebut paling tidak harus menguraikan pekerjaan yang harus diselesaikan, jumlah yang harus dibayar, kapan pekerjaan akan selesai, bagaimana pembayaran akan dilakukan, dan bagaimana perselisihan akan diselesaikan. Selama peraturan tersebut berlaku sampai dengan selesainya kontrak pekerjaan konstruksi antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama, kesepakatan/kontrak yang dibentuk oleh para pihak akan menjadi acuan. Memorandum of Understanding (MoU), biasanya disebut sebagai Perjanjian Kerjasama, mengikat semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu,

semua pihak yang ikut serta dalam perjanjian CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama harus melakukan tugas yang diperlukan dan tidak terlibat dalam tindakan terlarang. Semua pihak yang membubuhkan tanda tangannya pada kontrak harus dapat memenuhi semua tanggung jawab Kerjasama berdasarkan isi yang tercantum dalam dokumen.

Secara umum, fungsi dari membuat surat perjanjian Kerjasama antara pihak CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama adalah sebagai berikut:

1. Keamanan Bagi Semua Pihak

Dengan adanya surat perjanjian Kerjasama antara pihak CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama, maka seluruh pihak yang bersangkutan dalam suatu kegiatan Kerjasama dapat merasa tenang dan aman. Hal ini dapat terjadi karena kekuatan hukum Perjanjian Kerjasama menjamin bahwa semua pihak yang terlibat akan menjunjung tinggi tanggung jawab dan haknya;

2. Mendeskripsikan Hak dan Kewajiban

Dalam surat perjanjian Kerjasama antara pihak CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama juga tertulis dengan jelas batasan dari hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait;

3. Mengurangi Resiko

Perselisihan antara pihak-pihak yang berkolaborasi juga semakin kecil kemungkinannya;

4. Acuan Penyelesaian

Perjanjian tersebut di atas dapat digunakan sebagai pedoman penyelesaian jika timbul ketidaksepakatan atau ketidaksepakatan antara para pihak dalam Kerjasama karena sebab apa pun atau dalam keadaan

apa pun. Jika terjadi ketidaksepakatan atau konflik, surat kerjasama antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama juga dapat diajukan sebagai bukti kuat di pengadilan resmi.

Berdasarkan Pasal 1 tentang Lingkup Kerjasama dalam Surat Perjanjian Pemborongan Kerja No. 001/SPPK/PP-CWB/HDD/IX/2021, antara kedua belah pihak terdapat kesepakatan sebagai berikut untuk melakukan perjanjian Kerjasama dalam rangka melaksanakan Proyek kerja Horizontal Directional Drilling (HDD):

Nama Proyek : Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Distribusi Pipa PDAM

Jenis Pekerjaan : Pekerjaan Horizontal Directional Drilling (HDD)

Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya mengenai nominal. Nominal yang disepakati sesuai Pasal 2 ayat 1 tentang Pembayaran yakni:

Harga yang ditawarkan oleh PT. Cipta Wisesa Bersama dengan Nomor Penawaran: 001.003/CWB-SPH/HDD/VIII/2021 adalah Rp. 2.693.880.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Muka Seratus Delapan Ribu Rupiah) dan belum termasuk PPN. Berikut adalah rincian bagaimana Pihak 2 (kedua) akan dibayar oleh Pihak 1 (pertama) untuk semua pekerjaan Horizontal Directional Drilling (HDD), yang akan dibayar sesuai dengan Surat Penawaran Harga yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- Tanda Jadi Perjanjian sebesar: Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Pembayaran Uang Muka (DP) 30% untuk Pekerjaan Pengeboran

HDD dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Uang Muka (30\%)} - \text{Tanda Jadi} &= \text{Rp } 808.164.000 - \text{Rp } 100.000.000 \\ &= \text{Rp } 708.164.000,- \end{aligned}$$

- Termin per Progress tiap pipa yang terpasang sepanjang 400 meter;

Pembayaran 100% sebelum penembakan terakhir pekerjaan HDD selesai. PT. Cipta Wisesa Bersama telah menyelesaikan pelaksanaan proyek secara penuh, namun CV. X tidak membayar penuh sehingga terjadi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 578.363.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang mana PT. Cipta Wisesa Bersama sebagai Pihak Kedua tentu harus menanggung kerugian. Kewajiban Pihak 1 (Pertama), khususnya kewajiban untuk menyediakan seluruh pendanaan yang diperlukan untuk pekerjaan Horizontal Directional Drilling (HDD) dan kelancaran operasinya (sesuai dengan surat penawaran harga yang telah disepakati bersama), yang dituangkan dalam Pasal 3 ayat 1 tentang Ruang Lingkup Pekerjaan. Selain itu, Menurut Pasal 5 ketentuan Perjanjian, apabila pada saat perjanjian telah berakhir dan/atau dibatalkan, masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak, maka ketentuan perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak diselesaikan. Perjanjian tersebut harus mematuhi semua kriteria hukum agar dapat mengikat kedua belah pihak. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar sah, yaitu:

- 1) Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya

Suatu kontrak atau perjanjian harus mendapat persetujuan dari semua pihak agar dianggap sah. Kesepakatan kerja Horizontal Directional Drilling (HDD) antara CV. X sebagai kontraktor, dan PT. Cipta Wisesa Bersama sebagai subkontraktor, untuk perluasan SPAM Jaringan Pipa Distribusi PDAM di Kabupaten Gresik, Jawa Timur

memastikan bahwa syarat-syarat kesepakatan dalam suatu perjanjian telah dipenuhi.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, kecuali seseorang secara hukum dianggap tidak mampu, mereka semua dapat membuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, PT. Cipta Wisesa Bersama diwakili oleh Direktur Utama, dan CV. X diwakili oleh Direktur dan memiliki kuasa hukum. Hasilnya, kesepakatan telah dicapai oleh kedua belah pihak.

3) Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu dan mempunyai tujuan tertentu. Kewajiban debitur dan hak kreditur merupakan dua hal khusus yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian atau kontrak yang merupakan bagian dari perikatan memiliki tujuan yang sama dengan perikatan, yaitu penyelesaian. Prestasi perlu dipastikan, atau paling tidak dapat ditentukan. Tugas perluasan jaringan pipa distribusi SPAM PDAM menjadi fokus kesepakatan antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama.

4) Kausa yang halal

Bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya tetapi juga kausa itu harus halal. Kausa suatu perikatan sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitur untuk menerima keterikatan memenuhi isi (prestasi) perikatan. Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Menerima perikatan berarti menerima kewajiban serta tanggung jawab yang menyertainya.⁵⁰ Kesepakatan antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama

dilatarbelakangi oleh kebutuhan perluasan jaringan pipa distribusi SPAM PDAM di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan menggunakan kegiatan horizontal directional drilling (HDD).

3. Dasar Hukum Sengketa Wanprestasi

Perjanjian menimbulkan prestasi antar kedua belah pihak yang harus dipenuhi. Yang dimaksud dengan “berprestasi” adalah berprestasi dengan baik dan kalau prestasi itu diperjanjikan maka berprestasi dengan baik adalah sebagaimana diperjanjikan.⁷ Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Ada tiga jenis wanprestasi, yakni:⁸

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Debitur dianggap telah mencapai prestasi tetapi tidak tepat waktu jika kinerja masih dapat diantisipasi untuk diselesaikan.
- 3) Prestasi telah terpenuhi tetapi tidak benar atau keliru. Debitur yang menyelesaikan tugas tetapi melakukan kesalahan dianggap tidak menyelesaikan tugas sama sekali jika tugas yang salah tidak dapat diperbaiki.

Pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) yang berbentuk somasi merupakan salah satu cara untuk memastikan apakah debitur dalam keadaan wanprestasi.⁹ Keadaan lalai berkaitan dengan jatuh temponya kewajiban perikatan debitor. Pada dasarnya kalau belum tiba saatnya

⁷ Gemala Dewi dan Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2005. Hal. 115

⁸ *Ibid.*, hal. 110.

⁹ *Ibid.*, hal. 22.

kewajiban perikatan debitor dilaksanakan, maka debitor tidak bisa dinyatakan dalam keadaan lalai.¹⁰ Sesuai dengan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, tidak dipenuhinya somasi merupakan kecerobohan debitor, yang memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat ganti rugi atau pemutusan perjanjian, dengan atau tanpa ganti rugi. Jika seorang debitor dalam keadaan lalai dan tidak mau memenuhi janjinya meskipun telah diperingatkan atau ditagih secara khusus untuk itu, maka sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko dapat digunakan terhadapnya.¹¹

Perjanjian Kerjasama pada umumnya merupakan perjanjian timbal balik yang berarti jika PT. Cipta Wisesa Bersama telah memenuhi kewajibannya baru akan memperoleh haknya yaitu berupa pembayaran dari CV. X. Pada dasarnya, kalau kewajiban perikatan tidak dipenuhi secara sukarela dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka kreditor berhak untuk menuntut pemenuhannya tersebut; dan berlaku pula sebaliknya.

4. Bentuk Pemenuhan Prestasi yang Dapat Dilakukan Ketika Terjadi Wanprestasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan ketika ini terjadi adalah dengan memberikan somasi agar pihak tersebut melaksanakan kewajibannya, jika setelah diberikan somasi, pihak tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PT. Cipta Wisesa Bersama sebagai pihak yang dirugikan dapat mengakhiri perjanjian tanpa menghilangkan kewajiban pihak tersebut yang tetap harus dipenuhi. Hal ini dapat dilakukan selama di dalam perjanjian diatur mengenai keadaan yang dapat mengakhiri perjanjian, salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini sudah hamper pasti akan terjadi sengketa konstruksi akibat perbedaan interpretasi maupun akibat lain yang bersifat fisik maupun non fisik. Dalam menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi, dapat ditempuh berbagai cara. Di Indonesia, penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah bentuk

¹⁰ *Ibid*, hal. 26.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermati, 1996, hal. 47

penyelesaian sengketa dalam acara persidangan di pengadilan umum. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.¹² Jenis penyelesaian konflik di luar pengadilan umum adalah non-litigasi. Tujuan non-litigasi, yang didefinisikan sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*), adalah untuk menyelesaikan konflik secara damai.¹³ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 membagi nonlitigasi menjadi dua kategori: arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Namun pilihan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kurang disukai dan diminati para pelaku jasa konstruksi karena waktu penyelesaian yang sangat lama (bertahun-tahun) atau dengan kata lain penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut. Apalagi jika sampai pada Peninjauan Kembali (PK). Penyelesaian sengketa non litigasi dapat melalui arbitrase (lembaga atau *ad hoc*) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi). Pilihan penyelesaian sengketa harus dicantumkan dalam perjanjian. Dalam penyelesaian sengketa yang tercantum dalam perjanjian adalah Arbitrase, maka dalam hal ini pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang tercantum dalam ketentuan BAB XI tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 88 ayat (1) sampai dengan ayat (7).

¹² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, GrafindoPersada, Jakarta, 2012, hal. 16

¹³ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar -Bali : Udayana University Press, 2010.

KESIMPULAN

CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama sedang melakukan suatu kegiatan kerjasama yakni kerjasama pekerjaan sipil Proyek pengerjaan pipa Horizontal Directional Drilling (HDD). Dan untuk pengerjaannya CV. X menunjuk PT. Cipta Wisesa Bersama Sebagai Sub-Kontraktor dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja Pekerjaan No. 001/SPPK/PP-CWB/HDD/IX/2021 tertanggal 27 September 2021. Penyebab terjadinya wanprestasi antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama untuk pengerjaan perluasan SPAM jaringan distribusi pipa PDAM ini adalah dimana PT. Cipta Wisesa Bersama sudah selesai mengerjakan seluruh pekerjaan proyek dengan tepat waktu dan sesuai dengan schedule pekerjaan, uang akhir penyelesaian pekerjaan tersebut tidak kunjung dibayarkan oleh pihak CV. X.

Saran terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian kerja konstruksi sebaiknya lebih cakap lagi dalam membuat suatu perjanjian, karena masih ada kekurangan-kekurangan didalam isi daripada perjanjian tersebut, sehingga apabila terjadi suatu sengketa wanprestasi dikemudian hari maka salah satu pihak akan merasa dirugikan, seperti halnya ganti kerugian, penyelesaian permasalahan yang tidak hanya melalui musyawarah saja dan sanksi apabila salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Asiyanto. 2010. Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi, Jakarta: Pradnya Paramita.

Djumialdji, FX. 1995. Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Rineka Cipta.

Subekti. 2015. Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Gemala Dewi dan Yeni Salma, Hukum Perikatan Islam. Jakarta: Universitas Indonesia. 2005. Hal. 115

R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Jurnal Hukum UII Vol.7 No.4. 2010. Hal. 655.

Ricardo Simanjuntak, “Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi yang Bertentangan dengan

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.
Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 2 Tahun 2003.

Gemala Dewi dan Yeni Salma, Hukum Perikatan Islam. Jakarta:
Universitas Indonesia. 2005. Hal. 115

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Pengadilan, GrafindoPersada, Jakarta, 2012, hal. 16

I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa Di Luar
Pengadilan. Denpasar - Bali : Udayana University Press, 2010.

Wawancara dengan Bapak Amien Reza selaku karyawan dari PT. Cipta
Wisesa Bersama